



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jasa Pengecetan Rumah, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 2 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1431 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 454/26/XI/2010, tertanggal 22 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di selama 8 tahun 1

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di perumahan dirgantara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 7 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019, di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendengar cerita dari orang jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut dikuatkan dengan sikap Termohon yang sudah mulai tidak terbuka kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon mencari tahu mengenai hal tersebut dengan mengecek Whatsapp Termohon dan Pemohon melihat obrolan Termohon dengan laki-laki tersebut dan dikuatkan lagi dengan adanya foto Termohon dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk memastikan kebenarannya yang selama ini membuat Pemohon curiga terhadap Termohon dan menanyakan hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut dan Termohon mengakui bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dan sejak saat itu Pemohon sangat kecewa kepada Termohon dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pelita (belakang Rutan Polis), Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadilah pisah tempa tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk di rukunkan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Agustus 2019, tanggal 20 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019, relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/26/XI/2010, tertanggal 22 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan III Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun lebih;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 7 tahun;
 - bahwa anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
 - bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon, namun saksi ingat sekitar 1 (satu) tahun;
 - bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki tersebut karena saksi sering melihat jalan bersama-sama dan orang-orang kampung sering juga cerita;
 - bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bisnis on line, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sahabat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon , Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki , umur 7 tahun;
 - bahwa anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon berpisah dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon berpisah dengan Termohon dari cerita Pemohon;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat laki-laki yang dimaksud, saksi hanya tahu dari informasi Pemohon;
 - bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga kadang di rumah saksi di Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa saksi lupa berapa lama Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama , umur 7 tahun;
- bahwa anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sekarang;
- bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon, yang jelas Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi 3 (tiga) kali mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon, di kamar dan di dapur;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah gaji Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dengan Pemohon;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Saksi 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, dan kadang tinggal di rumah saksi secara bergantian di , , Kabupaten Polewali Mandar, selama hampir 10 (sepuluh) tahun;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama \, umur 7 tahun;
 - bahwa anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sekarang;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon perpisah tempat kediaman karena sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup atas uang belanja yang diberikan kepada;
 - bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Pemohon hanya ikut membantu orang tua Termohon bekerja sebagai tukang kayu;
- bahwa masalah lain sehingga Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tinggal satu rumah di rumah orang tua Termohon dan perselingkuhan itu diakui oleh Termohon;
- bahwa perselingkuhan itu belum cukup 1 (satu) tahun;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena tingkah laku Termohon memalukan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan,

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 November 2014 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mendengar cerita dari orang lain jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut didukung oleh sikap Termohon yang sudah mulai tidak terbuka kepada Pemohon, melihat obrolan Termohon dengan laki-laki tersebut melalui whatsapp dan foto Termohon dengan laki-laki tersebut, setelah kejadian tersebut, Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk memastikan kebenarannya dan Termohon mengakui mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon kecewa dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi sering melihat jalan bersama-sama dan orang-orang kampung sering juga cerita, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, keterangan saksi 1 Pemohon mengenai waktu perpisahannya dan laki-laki selingkuhan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun, namun Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat tidak dilihat sendiri hanya bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar di di rumah Pemohon, di kamar dan di dapur dikarenakan masalah gaji Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dengan Pemohon, terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan selama

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup atas uang belanja yang diberikan kepada, pekerjaan Pemohon hanya ikut membantu orang tua Termohon bekerja sebagai tukang kayu dan masalah lain sehingga Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tinggal satu rumah di rumah orang tua Termohon dan perselingkuhan itu diakui oleh Termohon, perselingkuhan itu belum cukup 1 (satu) tahun, dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pernah diupayakan merukunkan Pemohon dengan Termohon karena tingkah laku Termohon memalukan, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1, saksi 2 dan saksi 4, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2015 Miladiyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
4. Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja bersama orang tua Termohon sebagai tukang kayu;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, hanya saksi 3 yang telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan apa yang atas nafkah diberikan oleh Pemohon, sementara Pemohon hanya ikut berkerja bersama ayah Termohon sebagai tukang kayu;
2. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi lagi hubungan komunikasi dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, hanya saksi 3 yang pernah menguaoayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, meskipun saksi 3 pernah mengupayakan untuk merukunkan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mau lagi kembali rukun dalam mebina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra.Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggta,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. St. Rukiah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp560.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00

J u m l a h : Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 462/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)